

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang mana kekuasaannya pemerintahannya diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Dimana Negara yang berdasarkan atas hukum ini memiliki tujuan yakni salah satunya untuk menjalankan ketertiban hukum. Berbicara mengenai hukum, terdapat hukum pidana yang menarik perhatian pada kehidupan saat ini. Menurut perpektif hukum pidana, Ada dua jenis perbuatan yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang melainkan bertentangan dengan nilai moral, agama serta keadilan dalam masyarakat. sedangkan pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pembangunan yang semakin hari semakin banyak memiliki dampak baik serta dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, salah satu yang sering kita temui yaitu dampak buruk adanya pembangunan adalah timbulnya serta semakin tingginya angka kemacetan pada jam-jam sibuk, terlebih lagi semakin majunya suatu pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang mana mengakibatkan semakin simpang siurnya lalu lintas dijalan raya. Hal ini dikarenakan tidak berbandingnya jumlah jalan raya, sehingga pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Pada era globalisasi saat ini, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya perkembangan zaman semakin hari semakin pesat, meningkat dan berkembang, salah satunya contohnya yaitu alat transportasi, yang mana alat transportasi di zaman sekarang semakin maju serta semakin canggih pula. Hal ini bahkan berlaku di belahan dunia manapun. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Salah satu tujuan manusia didalam kehidupan ini adalah untuk mempercepat ataupun mempersingkat suatu pekerjaan agar lebih efektif dan tidak terlalu membuang-buang waktu atau bisa dikatakan untu mempersingkat suatu kegiatan. Salah satunya adalah kehidupan masyarakat yang tidak bisa lepas dari yang namanya alat transportasi, sehingga pada saat ini transportasi menempatkan posisi sebagai kebutuhan yang paling penting bahkan di tingkat nasional. Dengan begitu, hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan atau dampak buruk, salah satunya yaitu permasalahan seperti kecelakaan yang terjadi didalam dunia transportasi yang memiliki dampak yang sangat tinggi didalam berbagai macam kehidupan bermasyarakat pada saat ini.

Seseorang yang Berkendara (Pengemudi) dengan melebihi kecepatan maksimum tampaknya sudah menjadi hal biasa bagi sebagian kalangan masyarakat, baik itu orang dewasa maupun anak yang masih belum cukup umur. Hal ini merupakan suatu perilaku antar manusia yang kurang matang serta kurang mampu berfikir secara jernih ditengah-tengan kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi didalam kehidupan sekarang kenyataannya tidak sedikit bahwasanya pengemudi yang melakukan hal seperti itu, terkadang

mereka kehilangan kendali pada saat berkendara, terlebih lagi saat berkendara pada jalan kecil (gang) mereka seakan-akan tidak peduli akan bahaya sekitaran, kejadian nyata yang sering terjadi yaitu terjadi pada anak dibawah umur yang mana mereka tidak terlalu paham akan hal-hal yang menyangkut dengan kehati-hatian dalam mengemudi, sehingga menyebabkan sering terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan suatu kecelakaan lalu lintas.

Faktor lingkungan menjadi salah satu penyebab terjadinya seorang pengendara (pengemudi) berkendara dengan kecepatan maksimum, terkadang mereka melihat hal-hal yang sekiranya menarik untuk mereka coba, sehingga ada rasa keingin tahun ingin mencoba dalam diri mereka, tanpa mereka berfikir terlebih dahulu akan bahaya yang akan mereka alami, terutama pada anak-anak yang masih dibawah umur

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak lepas dari yang namanya peran lembaga pengadilan. Untuk melakukan dan melaksanakan penegakan hukum di Indonesia pengadilan hanya berperan sebagai lembaga saja, akan tetapi pada dasarnya hanyalah peran hakim yang sangat mempengaruhi dalam penyelesaian suatu perkara yang terjadi didalam pengadilan, terutama pada peradilan pidana, sebab hakim yang memberikan suatu putusan harus berdasarkan pada asas-asas hukum demi mendapatkan suatu putusan yang dianggap adil oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi sampai sejauh ini justru malah semakin lama semakin bertambah, terlebih lagi

dengan penambahan berbagai metode, bentuk serta keunggulannya masing-masing dari alat transportasi tersebut. Akan tetapi, dengan adanya suatu penambahan bagi jumlah transportasi tidak adanya suatu keseimbangan antara kondisi maupun keadaan jalan yang baik dengan kesadaran tersendiri bagi masyarakat tentang aturan hukum dalam berkendara.

Semakin hari kecelakaan lalu lintas semakin meningkat secara pesat, sehingga menyebabkan banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan lalu lintas sehingga digolongkan sebagai suatu pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian bagi pengemudi, karena pembunuhan jika dilihat dari konteks hukum pidana positif yakni digolongkan sebagai pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku, pembunuhan yang terjadi karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian yang terjadi.

Sebagaimana yang telah dimaksud pada penjelasan diatas, bahwa pembunuhan yang terjadi karena sebab kealpaan atau kelalaian merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang bukan karena keinginannya atau kemauannya untuk melakukan suatu tindak pidana tersebut. Akan tetapi hal ini terjadi karena ketidakhati-hatian yang mengakibatkan orang lain menjadi korban. Oleh karena itu pengemudi tidak dapat digolongkan sebagai unsur kelalaian. Pada umumnya masyarakat pengguna jalan mempunyai peran yang sangat berpengaruh pada angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya, entah itu yang menyebabkan orang meninggal dunia maupun yang menyebabkan korban luka ringan atau berat.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam suatu pembangunan nasional, hal ini merupakan bentuk upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dalam kecelakaan lalu lintas khususnya pada kecelakaan yang mana banyak terjadi pada kalangan anak-anak di bawah umur dan balita baik yang menjadi penyebab kecelakaan maupun yang menjadi korban kecelakaan tersebut.

Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat pada Pasal 310 menyatakan bahwa apabila terjadi suatu kealpaan atau kelalaian bagi pengemudi itu yang mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia diancaman dengan pidana yang mana tertera jelas sebagaimana yang telah diatur dalam pasal tersebut. Meskipun Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai pada saat ini, tetapi tidak bisa diungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih sering terjadi.

Sehingga dengan semakin banyaknya suatu kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya memberikan suatu gambaran bahwasanya masyarakat memiliki kesadaran yang sangat minim hukum. Karena masih banyak pengemudi yang tidak tertib akan adanya aturan rambu-rambu lalu lintas. Didalam berlalu lintas dikenal dengan yang namanya suatu kesengajaan dan kelalaian., unsur kesengajaan yakni salah satu unsur yang paling terpenting. Kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, jika didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat suatu perbuatan yang disengaja, yang mana unsur sengaja ini menguasai dan meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Disamping adanya suatu unsur kesengajaan, ada pula suatu unsur kelalaian atau kealpaan. Didalam hukum pidana disebut kealpaan yang tidak disadari dan kealpaan yang disadari. Yang mana didalam unsur ini faktor terpentingnya yakni pelaku dapat menduga terjadinya suatu akibat dari perbuatan tindak pidana itu atau pelaku yang kurang berhati-hati. Unsur terpenting dalam kelalaian yakni pelaku yang mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya mampu berfikir akan adanya suatu akibat yang akan timbul dari suatu perbuatan tindak pidana itu, dan akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dijerat maupun dihukum.

Kelalain dalam berkendara menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mana sudah dijelaskan dalam “ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang terdapat pada Pasal 229 ayat (5) yang artinya kecelakaan lalu lintas yang dimaksud pada ayat (1)” yang mana dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan ketidaklayakan kendaraan serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan. Didalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara tegas mengenai ketidaklayakan jalan dan/atau ketidaklayakan lingkungan yang seperti apa, entah itu disebabkan oleh jalannya yang rusak atau lingkungan yang ramai.

Sehingga terjadi suatu kekaburan hukum dalam pasal tersebut dimana di frase tersebut terjadi ketidakjelasan makna. Oleh karena itu berdasarkan kejadian uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis bertujuan untuk membuat penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul ”

**PERTANGGUNGJAWABAN KELALAIAN PENGEMUDI YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN ”**

1.2 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian : Putu Agus Hendra Wirawan Marwanto</p> <p>Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Udayana</p>	<p>Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian Dalam Kecelakaan Di Jalan Raya</p> <p>Tahun Penelitian: 2015</p>	<p>Apa Unsur-Unsur Kelalaian Yang Dapat Menimbulkan Kecelakaan ?</p>
2.	<p>Nama Penelitian : Andika Bachtiar</p> <p>Asal Instansi : Universitas Islam Negeri</p>	<p>Judul : Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain</p> <p>Tahun penelitian : 2018</p>	<p>Bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap putusan No. 27/Pid.Sus/2016/P T. PAL tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa</p>

			orang lain?
--	--	--	-------------

Penelitian yang pertama yaitu Putu Agus Hendra Wirawan Marwanto yang mana judul penelitian proposal skripsinya yakni “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian Dalam Kecelakaan Di Jalan Raya”. Yang mana judul penelitian tersebut mengfokuskan pada pembahasan mengenai Unsur-Unsur Kelalaian Yang Dapat Menimbulkan Kecelakaan. Yang mana penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban atas kelalaian pengemudi. Didalam penelitian ini tentu memiliki perbedaan pembahasan yang mana terdapat pada unsur-unsur kelalaian yang dapat menimbulkan kecelakaan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak di bawah umur.

Penelitian yang kedua yaitu Andika Bacthiar yang mana judul penelitian proposal skripsinya yakni “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”

Yang mana judul penelitian tersebut memfokuskan pada pembahasan mengenai tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap putusan No. 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Yang mana pada penelitian tersebut memiliki persamaan pada pembahasan mengenai pertanggungjawaban atas kelalaian pengemudi. Di dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan yang mana pada penelitian tersebut memfokuskan pada putusan No. 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan didalam penelitian ini memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak di bawah umur.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari penelitian skripsi ini sebagai berikut :

- 1.3.1 Bagaimana kriteria kelalaian yang dimaksud pada pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?
- 1.3.2 Bagaimana Pertanggung jawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut :

- 1.4.1 Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria kelalaian yang dimaksud pada pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 1.4.2 Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi aktivis akademik dan tentunya bagi orang banyak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan suatu wawasan yang sangat luas sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tersebut.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak kepolisian agar menjadi suatu pembelajaran ataupun pandangan bagi pihak kepolisian dalam melakukan pengayoman kepada masyarakat terhadap suatu kelalaian bagi pengemudi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bagi masyarakat banyak agar penelitian ini dijadikan Sebagai suatu pandangan yang bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum dalam memahami terkait aturan berlalulintas.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar penelitian ini dijadikan Sebagai

suatu informasi dan wawasan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi permasalahan kelalaian mengemudi saat mengemudi kendaraan bermotor.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.. yang mana jenis penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian yang mengutamakan atau mengedepankan aturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.¹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual Approach. Pendekatan perundang-undangan adalah analisis suatu masalah yang menggunakan undang-undang. Sedangkan pendekatan konseptual approach adalah suatu pendekatan yang memberikan sudut pandang mengenai penyelesaian masalah berdasarkan penelitian yang ada yang dilihat dari aspek konsep-konsep yang melatarbelakanginya.²

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT.Citra AdityaBakti, Bandung, 2004, hlm 52

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, hlm 29

2. Bahan hukum sekunder

- a. Buku-Buku
- b. Kamus Hukum
- c. Jurnal
- d. Skripsi
- e. Internet

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan studi kepustakaan. Yang mana studi kepustakaan ini merupakan suatu kegiatan untuk mengelola bahan hukum dengan cara membaca, mencatat dan mengumpulkan bahan hukum seperti dari buku, jurnal, kamus, dan skripsi. Kemudian setelah bahan hukum terkumpul dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada, setelah itu di atur secara berurutan agar menemukan suatu kejelasan yang akan digunakan dalam membahas suatu permasalahan tersebut.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Setelah itu dianalisis menggunakan teknik preskriptif yaitu menganalisis suatu permasalahan yang ada dan berlaku saat ini. Kemudian yang terakhir dianalisis menggunakan teknik deduktif yaitu Pengambilan kesimpulan dari yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

1.6.6 Definisi Konseptual

1.6.6.1 Kelalaian

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. *Strafbaar feit* merupakan istilah dari bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

1.6.6.2 Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *Liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa lain ajaran kesalahan ini dikenal dengan ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens area* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak

1.6.6.3 Mengemudi

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 pengemudi adalah seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat ijin mengemudi.³

³ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menurut kamus besar bahasa indoneisa (KBBI) mengemudi merupakan memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan.⁴

1.6.6.4 Hilangnya Nyawa

Kata pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang mengandung makna mematikan, menghapuskan tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam kamus besar bahasa indonesia mengemukakan bahwa.

“ membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.⁵

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan mengenai penelitian ini, tentunya untuk memperjelas serta memahami tentang isi mengenai penelitian yang dilakukan. Maka penulis membagi isi penelitian menjadi empat. Adapun sistematikanya yaitu:

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang kasus, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta alasan penulis yang kemudian diangkat menjadi judul penelitian.

1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi mengenai pandangan menurut para ahli dan teori-teori yang sesuai dengan judul penelitian yang diambil.

1.7.3 BAB III PEMBAHASAN I-II

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ Powerwadarmenta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 194

Pembahasan merupakan pembahasan dalam mencapai beberapa permasalahan, berupa hasil-hasil kajian seperti: studi literatur, studi perbandingan atau studi kasus.

1.7.4 BAB IV PENUTUP

Bagian penutup merupakan bab terakhir umumnya terdiri atas dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

